



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 30 TAHUN 2022**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6369);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sukamara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
14. Pakaian KORPRI adalah pakaian yang bermotifkan lambang Korps Pegawai Republik Indonesia.
15. Pakaian Olahraga adalah pakaian yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga bersama, kerja bakti dan kegiatan tertentu lainnya.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian kerja.
17. Kelengkapan Pakaian Kerja adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan oleh Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian, termasuk tutup kepala, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
18. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
19. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofi atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.
20. Tanda pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.
21. Bentuk Pakaian adalah model atau desain keseluruhan pakaian sebagaimana yang telah ditentukan.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian KORPRI.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d, terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam/gelap; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Motif batik/tenun/lurik/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja berlidah bahu, warna Khaki;
 - b. Celana panjang warna khaki;
 - c. Ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel berwarna hitam; dan
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Sukamara, lambang Daerah, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH warna khaki untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut atau rok/celana panjang warna khaki;
 - c. Sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Sukamara, lambang Daerah, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

- (3) Warna kerudung kuning mustard tanpa motif/polos.
- (4) Model PDH warna khaki untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 7

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

Pasal 8

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. Celana warna hitam/gelap;
 - c. Sepatu tertutup atau pantofel berwarna hitam; dan
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Sukamara, lambang Daerah, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut atau rok/celana panjang warna hitam/gelap;
 - c. Sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Sukamara, lambang Daerah, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung pink salem tanpa motif/polos.
- (4) Model PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) PDH Batik/Tenun/Lurik/Pakaian Khas Daerah untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang/pendek motif batik;
 - b. Celana panjang warna hitam/gelap;
 - c. Kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.
- (4) Model PDH Batik/Tenun/Lurik/Pakaian Khas Daerah untuk pegawai pria.

Pasal 11

- (1) PDH Batik/Tenun/Lurik/Pakaian Khas Daerah untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Baju lengan panjang/pendek motif batik;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut atau rok/celana panjang warna hitam/gelap;
 - c. Sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (4) PDH Batik/Tenun/Lurik/Pakaian Khas Daerah untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (5) Warna jilbab menyesuaikan dan tanpa motif/polos.
- (6) Model PDH Batik/Tenun/Lurik/Pakaian Khas Daerah untuk pegawai wanita.

Pasal 12

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh perangkat daerah pada saat bertugas di luar kantor atau pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan atau kegiatan pelayanan publik.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempedomani peraturan Dinas teknis atau ketentuan yang berlaku dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- (4) Penggunaan dan pemakaian atribut PDL bagi para petugas atau tenaga teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri atas usul Kepala Perangkat Daerah setelah berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani organisasi.

Pasal 13

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 14

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, warna dasi menyesuaikan;
 - b. Jas dengan krah rebah dan terbuka, dua saku bawah kanan dan kiri, warna gelap;
 - c. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - d. Kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - e. Lambang KORPRI dan papan nama.
- (2) Model PSL untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, warna dasi menyesuaikan;
 - b. Jas dengan krah rebah dan terbuka, dua saku bawah kanan dan kiri, warna gelap;
 - c. Rok 15 cm di bawah lutut atau rok/celana panjang warna sama dengan jas;
 - d. Sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - e. Lambang KORPRI dan papan nama.
- (2) PSL untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung menyesuaikan.
- (4) Model PSL untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. Upacara atau kegiatan yang ditentukan sesuai petunjuk yang ditetapkan.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari libur nasional, hari libur kerja, maka pada hari kerja selanjutnya, seragam Batik KORPRI tidak digunakan.

Pasal 17

- (1) Pakaian KORPRI untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja KORPRI;
 - b. Celana panjang warna biru tua;
 - c. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - d. Peci Nasional
 - e. Kaos kaki, sepatu tertutup atau pantofel warna hitam.
- (2) Model Pakaian KORPRI untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pakaian KORPRI untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kemeja KORPRI;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut atau rok/celana panjang warna biru tua;
 - c. Sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Pakaian KORPRI untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Kerudung warna biru tua dan tanpa motif/polos.
- (4) Model Pakaian KORPRI untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 19

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik dan/atau Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Daerah pada hari Kamis dan/atau Jumat.

BAB IV PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 20

- Ketentuan penggunaan Pakaian Dinas, diatur sebagai berikut :
- a. PDH Warna Khaki digunakan setiap hari Senin dan Selasa.

- b. PDH Kemeja Putih dengan celana/rok hitam digunakan setiap hari Rabu
- c. PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah digunakan pada :
 1. Hari batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober;
 2. Setiap hari Kamis dan Jumat serta hari Sabtu bagi perangkat daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja;
 3. Acara resmi tertentu diluar hari kerja;
 4. Kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor;
 5. Sesuai dengan ketentuan acara.

BAB V

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 21

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama kementerian dalam negeri;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang daerah Provinsi dan lambang daerah Kabupaten; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang daerah Kabupaten; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. papan Nama; dan
 - b. tanda Pengenal.

Pasal 22

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang asta brata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang asta brata berwarna kuning emas berlempeng emas;

- c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang asta brata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
 - (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 23

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 29

- (1) Pakaian Dinas lainnya yang dapat digunakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Khusus; dan
 - b. Pakaian Olah Raga.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a digunakan oleh ASN pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional dan/atau pakaian dinas khusus bersifat Nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi :
 - a. perhubungan;
 - b. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran; dan
 - c. petugas layanan lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (4) Model, warna, atribut dan kelengkapan serta waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b digunakan pada saat melaksanakan kegiatan olah raga, gotong royong atau acara tertentu;

Pasal 30

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 31

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukamara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 27 September 2022

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 27 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 30


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DEWA PUTU OKA, S.H.
NIP. 19750815 200212 1 004


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKAMARA

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan
 - b. Lidah Bahu
 - c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Saku Kemeja
 - f. Kancing
 - g. Ikat Pinggang
 - h. Krah
 - i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - j. Nama Pemerintah Daerah
 - k. Lambang Daerah
 - l. Tanda Pengenal
 - m. Saku Celana Depan
 - n. Sambungan Bahu Belakang
 - o. Saku Celana Belakang
 - p. Sepatu pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok 15cm dibawah lutut atau Rok/Celana Panjang
- m. Sepatu pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:


- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Rok 15 cm dibawah lutut atau Rok/Celana Panjang
- o. Sepatu pantofel Warna Hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. Lidah Bahu
 - c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Sambung Baju
 - f. Kancing
 - g. Krah Rebah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Pemerintah Daerah
 - j. Lambang Daerah
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Sambung Bahu Belakang
 - m. Sambung Baju Belakang
 - n. Sepatu pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- (1) Tanda Jabatan
- (2) Lidah Bahu
- (3) Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- (4) Papan Nama
- (5) Saku Kemeja
- (6) Kancing
- (7) Krah Rebah
- (8) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- (9) Nama Pemerintah Daerah
- (10) Lambang Daerah
- (11) Tanda Pengenal
- (12) Rok 15 cm dibawah lutut atau Rok/Celana Panjang
- (13) Sepatu pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok/Celana Panjang
- m. Sepatu pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKE PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:


- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



- Keterangan:
- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
 - b. Tanda Pangkat
 - c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Tanda Jabatan
 - f. Kancing
 - g. Ikat Pinggang
 - h. Krah
 - i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - j. Nama Pemerintah Daerah
 - k. Lambang Daerah
 - l. Tanda Pengenal
 - m. Saku Celana Depan
 - n. Sambung Bahu Belakang
 - o. Lengan Panjang
 - p. Saku Celana Belakang
 - q. Sepatu pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok 15 cm dibawah lutut atau Rok/Celana Panjang
- m. Sepatu pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



- Keterangan:
- a. 3 Melati Emas (Camat) /2 Melati Emas (Lurah)
 - b. Tanda Pangkat
 - c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
 - d. Papan Nama
 - e. Saku Kemeja
 - f. Kancing
 - g. Krah Rebah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Pemerintah Daerah
 - j. Lambang Daerah
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Rok Panjang
 - m. Celana Panjang
 - n. Sepatu pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB

CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok 15 cm dibawah lutut atau Rok/Celana Panjang
- m. Sepatu pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok/Celana Panjang
- m. Sepatu pantofel Warna Hitam


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Rok/Celana Panjang
- o. Sepatu pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda (Camat)/Lambang Daerah (Lurah)
- b. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda (Camat)/Lambang Daerah (Lurah)
- b. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Rok/Celana Putih Panjang
- n. Sepatu pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda (Camat)/Lambang Daerah (Lurah)
- b. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Rok 15 cm dibawah lutut atau Rok/Celana Panjang
- n. Sepatu pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok/Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok 15 cm dibawah lutut atau Rok/Celana Panjang
- i. Sepatu pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA Hamil BERJILBAB



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. Papan Nama
 - c. Kancing
 - d. Sambung Baju
 - e. Krah Rebah
 - f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
 - g. Tanda Pengenal
 - h. Sambung Bahu
 - i. Sambung Baju Belakang

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Rok 15 cm dibawah lutut atau Rok/Celana Panjang
- k. Sepatu pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok 15 cm dibawah lutut atau Rok/Celana Panjang
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok/Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu pantofel Warna Hitam

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL


3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



a) Mutz PNS Gol IV/a ke atas dari samping.



b) Mutz PNS Gol III dari samping.



c) Mutz PNS Gol II dari samping.



d) Mutz PNS Gol I dari samping.




III. PET CAMAT DAN LURAH

PET UPACARA CAMAT.











- Keterangan:
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
 - b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
 - c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
 - d. Pita emas.

PET UPACARA LURAH




- Keterangan:
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
 - b. Lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
 - c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
 - d. Pita perak.




NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten - 1 (satu) bintang asta brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - list Merah keliling di bordir
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang asta brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Khaki Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan dipundak
6.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna biru - Digunakan dipundak
7.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna biru - Digunakan dipundak

8.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Khaki Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan dipundak
9.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna biru - Digunakan dipundak
10.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna biru - Digunakan dipundak

IV. TANDA JABATAN
A. CAMAT
BENTUK BULAT




B. LURAH
BENTUK BULAT




V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




VI. PAPAN NAMA




VII. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



VIII. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



IX. TANDA PENGENAL



X. IKAT PINGGANG KORPRI






XI. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<div>1. Sepatu PDH Pria</div> 	
<div>2. Sepatu PDH Wanita</div> 	
<div>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</div> 	

<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

XII.KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p>1. Kaos kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	

XIII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korpri	Warna biru tua

XIV. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan Yang disarankan	Toleransi
1.	Tanda Contoh			
2.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
3.	Berat kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	Konstruksi :			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	36,6/2 (16,1x2)	36,6/2	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	37,2/2 (15,9x2)	37,2/2	± 5 %
	- Anyaman	Keper $\frac{3}{1}$	Keper $\frac{3}{1}$	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13.365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum
8.	Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3 % ± 3 %
9.	Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:			
	- Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat Asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:			
	- Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat Basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:			
	-Poliester	4-5	3-4	Minimum
	-Rayon	4-5	3-4	Minimum
10.	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
	Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : * belum termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	Konstruksi : - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Nel (Tex) - Nomor benang pakan, Nel (Tex) - Anyaman	23,0 (58,5) 19,0 (48,5) 24,7/2 (23,9x2) 25,2/2 (23,5x2) Polos	20,5 16,5 24,7/2 25,2/2 Polos	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah pakan, N (kg) - Mulur %	695 (70,83) 22,00 543 (55,35) 29,87	60,0 47,0	Minimum Minimum
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	115,9 (11.810) 103,3 (10.525)	9.000 8.800	Minimum Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	154,00 154,67 154,67 154,67	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
8.	Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3 % ± 3 %

Keterangan : * belum termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	Berat kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	Konstruksi:			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1x2)	17,8/2	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1x2)	17,8/2	± 5 %
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9.618)	8.000	
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	± 3 %
9.	Tahan Luntur Warna terhadap			± 3 %
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :			
	- Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
10.	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat Asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:			
	- Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat Basa			
10.	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:			
	- Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
	Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : * belum termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DEWA PUTU OKA, S.H.
NIP. 19750815 200212 1 004